



BERITA DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA

LABOTANKANDI DI DESA LABOTANKANDI

KECAMATAN BULAGI SELATAN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 39 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA LABOTANKANDI
DI DESA LABOTANKANDI KECAMATAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan, maka peningkatan status Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri termasuk kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Swasta Labotankandi di Desa Labotankandi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan telah memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. bahwa karena Sekolah Dasar Swasta Labotankandi telah memenuhi persyaratan, sehingga dipandang perlu untuk mengubah status Sekolah Dasar Swasta Labotankandi dari sekolah swasta menjadi Sekolah Dasar Negeri Inpres Labotankandi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegerian Sekolah Dasar Swasta Labotankandi di Desa Labotankandi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA LABOTANKANDI DI DESA LABOTANKANDI KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kecamatan adalah Kecamatan Bulagi Selatan.
8. Desa adalah Desa Labotankandi.
9. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Tenaga Kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

13. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkatan perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Satuan pendidikan adalah layanan kelompok pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilakukan secara berstruktur dan berjenjang.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkaran belajar.
22. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
23. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
24. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah SD Swasta Labotankandi yang berada di Desa Labotankandi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
25. SD Negeri adalah SD Negeri Inpres Labotankandi yang bertempat di Desa Labotankandi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan yang awalnya merupakan SD Swasta Labotankandi.

26. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Labotankandi.
27. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Labotankandi.
28. Dewan Guru adalah Dewan Guru pada SD Negeri Inpres Labotankandi.
29. Wali Kelas adalah Wali Kelas pada SD Negeri Inpres Labotankandi.
30. Tata Usaha adalah Tata Usaha pada SD Negeri Inpres Labotankandi.
31. Perpustakaan adalah Perpustakaan pada SD Negeri Inpres Labotankandi.
32. Tata Kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi.
33. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun antar strata pemerintahan.
34. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.
35. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
36. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri

BAB II

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dinegerikan SD Swasta Labotankandi di Desa Labotankandi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) SD yang telah dinegerikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi SD Negeri Inpres Labotankandi.

Pasal 3

SD Negeri Inpres Labotankandi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, awalnya merupakan SD Swasta Labotankandi yang berada di Desa Labotankandi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

SD Negeri Inpres Labotankandi berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

SD Negeri Inpres Labotankandi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dasar sesuai dengan kurikulum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, SD Negeri Inpres Labotankandi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pendidikan dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
- c. Pelaksanaan program khusus sesuai dengan kondisi desa atau program keunggulan lokal; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SD.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI SD NEGERI
INPRES LABOTANKANDI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi SD Negeri Inpres Labotankandi terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Dewan Guru;
 - d. Wali Kelas;
 - e. Urusan Tata Usaha; dan
 - f. Urusan Perpustakaan.
- (2) Bagan Susunan organisasi SD Negeri Inpres Labotankandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
URAIAN TUGAS ORGANISASI
SD NEGERI INPRES LABOTANKANDI

Bagian Kesatu
Kepala Sekolah

Pasal 8

Kepala Sekolah merupakan guru yang mempunyai tugas tertentu memimpin penyelenggaraan proses belajar mengajar serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi guna memberdayakan sekolah sebagai suatu organisasi.

Bagian Kedua
Wakil Kepala Sekolah

Pasal 9

Wakil Kepala Sekolah merupakan guru yang mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dan memimpin penyelenggaraan proses belajar mengajar serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Bagian Ketiga
Dewan Guru

Pasal 10

Dewan guru mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada SD.

Bagian Keempat
Urusan Tata Usaha

Pasal 11

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekolah.

Bagian Kelima
Unit Perpustakaan

Pasal 12

Unit Perpustakaan mempunyai tugas mengarsipkan, mendokumentasikan dan melakukan penataan buku-buku serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekolah.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

Kepala Sekolah melakukan pembinaan kepada sekolah dalam bentuk rapat koordinasi, pelatihan dan orientasi.

Pasal 15

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru, Urusan Tata Usaha, dan Unit Perpustakaan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan transparansi baik dilingkungan masing-masing maupun dengan Komite Sekolah, instansi lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 16

Kepala Sekolah dan Urusan Tata Usaha wajib untuk mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Sekolah dan Urusan Tata Usaha wajib mengelola laporan dan menggunakan laporan dari bawahannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan dasar, SD Negeri Inpres Labotankandi memperoleh sumber dana yang memadai.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Iuran Komite Sekolah; dan
 - e. Sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk membiayai :
 - a. Gaji Pegawai;
 - b. Biaya Pembangunan;
 - c. Biaya operasional; dan
 - d. Biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

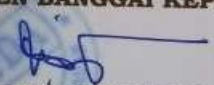
Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 November 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**


SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 39**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
LABOTANKANDI KECAMATAN BULAGI
SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR INPRES LABOTANKANDI
KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA